

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau perikatan secara *etimologi* perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut *terminology* perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* (عقد) yang secara *etimologi* berarti menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 92

dengan aspek hukum yang ada. Sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum (termasuk perjanjian)<sup>2</sup>.

Oleh karenanya, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, antara lain surat Al-Maidah ayat 1:<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".*

(QS. Al-Maidah: 3)

## 2. Rukun dan Syarat Perjanjian

Perjanjian dalam Islam pada dasarnya dapat dilakukan dalam segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum (penyebab munculnya hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang terkait. Bentuk perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian adalah tergantung pada bentuk atau jenis obyek perjanjian yang dilakukan. Sebagai misal, perjanjian dalam transaksi jual-beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah*), penitipan barang (*wadi'ah*), perseroan (*syirkah*), pinjam meminjam (*ariyah*), pemberian (*hibah*),

---

<sup>2</sup> Chairuman, et. al., *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 2

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 15

penanggungan utang (*kafalah*), wakaf, wasiat, kerja, gadai atau perjanjian perdamaian dan lain sebagainya.

a. Rukun Perjanjian

Secara umum, rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya *sighat aqad* itu sendiri, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak.<sup>4</sup> Adapun syarat-syarat *sighat* akad ini adalah:

1) Harus Jelas atau Terang Pengertiannya

Yaitu lafadz yang dipakai dalam *ijab* dan *qabul* harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan (*'urf*) yang berlaku. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

2) Harus Ada Kesesuaian (*Tawaffuq*)

Maksudnya adalah harus ada kesesuaian (*tawaffuq*) antara *ijab* dan *qabul* dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.

---

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 35

3) Harus Memerlihatkan Kesungguhan dan Keridhaan (Tidak Ada Paksaan)

Yaitu harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan) dari para pihak yang terkait untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Sementara bentuk-bentuk *sighat* akad itu sendiri dapat dilakukan secara lisan (dengan kata-kata), tulisan (catatan), isyarat (khusus bagi mereka yang tidak dapat melakukannya dengan dua cara sebelumnya, seperti karena bisu dan buta huruf) ataupun dengan perbuatan (seperti dalam akad sewa-menyewa dan sebagainya). Apapun bentuk *sighat* akad itu tidak menjadi masalah, namun yang terpenting adalah dapat menyatakan kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

b. Syarat Perjanjian

Suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan telah terjadi jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Rukun-rukun akad sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah

adanya *ijab* dan *qabul* (*sighat*). Sementara syarat-syaratnya, ada yang menyangkut subyek perjanjian (*'aqidain*), obyek perjanjian (*ma'qud alaih*) dan tempat akad (*mahallul 'aqad*).<sup>5</sup>

Adapun syarat-syarat terjadinya akad dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu yang wajib sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, dan tidak pada sebagian lainnya (tambahan), seperti adanya dalam akad nikah dan sebagainya.

Namun secara keseluruhan, syarat-syarat umum yang harus terdapat setiap akad adalah yang berkaitan dengan subyek perjanjian (*'aqidain*) dalam dunia hukum, perkataan subyek hukum (termasuk subyek perjanjian atau akad) mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*ahliyatul ada'*). Namun, dewasa ini yang memiliki hak dan kewajiban bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi juga dapat dimiliki oleh badan hukum tertentu. Berikut penjelasannya adalah:

---

<sup>5</sup> Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), hal. 25

## 1) Manusia

Manusia pada umumnya dianggap memiliki dan membawa hak sejak dilahirkan, dan akan berakhir ketika ia meninggal dunia. Namun yang menjadi persoalan adalah kapanakah seseorang itu mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum (*ahliyatul ada*), sebab di dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya, yaitu diistilahkan dengan “*Mahjur ‘alaih*”. Hal ini sesuai dengan ayat (5) dari surat An-Nisa’ sebagai berikut.<sup>6</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupannya.” (QS. An-Nisa: 5)*

Dengan demikian dari ketentuan hukum ayat di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam ketentuan hukum Islam terdapat golongan yang tidak cakap bertindak hukum, yaitu mereka yang diistilahkan dengan “*as-suf’ah*”, dan menurut ahli hukum Islam, seperti Muhammad Ali as-Shabuni dalam bukunya Tafsir Ayatul Ahkam dan Muhammad Ali as-Sayis

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Bumi, 1990), hal. 119

dalam bukunya Tafsir Ayatul Ahkam, sebagaimana dikutip Hasbalah Thaib dalam bukunya Hukum Benda Menurut Islam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-Syuf'ah atau as-Sufaha adalah:

a) Anak di bawah umur

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak di bawah umur untuk bertindak hukum adalah ayat (6) surat An-Nisa sebagai berikut:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن  
يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
حَسِيبًا

*Artinya: “dan ujilah anak yaitm itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah serdas (memelihara hartanya), maka serahkan kepada mereka hartanya.” (QS. An-Nisa: 6)<sup>7</sup>*

Dalam hal ini, kemudian Imam Syafi'i memberikan batasan terhadap seseorang yang dikatakan belum dewasa, yaitu anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang belum mencapai umur 15 tahun dan bagi anak laki-laki belum

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.87

mengalami mimpi bersetubuh sehingga keluar maninya serta bagi anak perempuan yang haid.

b) Orang yang tidak sehat akal

Orang yang tidak sehat akalnya dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, walaupun untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan demikian semua urusannya diserahkan kepada walinya. Dasar hukumnya adalah ayat 282 surat Al-Baqarah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا

*“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya (keadaannya) atau dia sendiri tidak sanggup mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur.”*  
(QS. Al-Baqarah: 282)<sup>8</sup>

c) Orang yang boros

Menurut pendapat Imam Syafi’i sebagaimana dikutip Ibnu Rusy, bahwa seorang yang boros dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun ketetapan tentang keadaannya tersebut haruslah ditentukan berdasarkan

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1979), hal. 66

keputusan hakim yang menanganinya. Hal ini diqiyaskan kepada mereka yang tidak memiliki akal yang sehat, karena dapat merugikan orang lain, terutama pihak keluarganya.

Dengan demikian, dari ketiga kelompok orang yang tidak cakap melakukan tindakan rukun tersebut, untuk segala urusannya dapat diserahkan di bawah perwalian yang bersangkutan, dan hal ini dapat dipaksakan. Sedangkan untuk syarat seseorang menjadi wali, Sayid Sabiq memberikan ketentuan bahwa orang tersebut dalam keadaan merdeka (tidak di bawah perwalian), berakal sehat, dewasa, beragama Islam dan khusus untuk akad perkawinan haruslah laki-laki.

## 2) Badan Hukum

Pada saat sekarang ini badan hukum dianggap sebagai subyek hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Adapun yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu, oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Akan tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa badan hukum itu memiliki kekayaan yang sama sekali terpisah dengan kekayaan para anggotanya. Hal ini untuk dapat lebih memudahkan pemilahan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri.

Di dalam Islam, keberadaan badan hukum ini di dalam *nash* memang tidak diatur secara tegas, namun kita ketahui bahwa syari'at Islam yang berkembang di dalam masyarakat (termasuk keberadaan badan hukum) adalah dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam. Selain itu keberadaan badan hukum ini, didasarkan pada Qiyas kepada Hadist yang diriwayatkan Usbah bin Syari' yang datang kepada Rasulullah SAW, dan berkata kepada Beliau: apakah engkau mengetahui aku, kemudian Rasul menjawab, "*Bagaimana aku tidak mengetahui kamu, padahal kamu adalah serikatku...*".

Yang berkaitan dengan obyek perjanjian (*ma'qud 'alaih*) obyek akad adalah bermacam-macam bentuknya. Dalam akad jual beli, obyeknya adalah barang yang diperjual belikan, di dalam akad gadai, yang menjadi obyeknya adalah barang gadaian demikian seterusnya. Namun, agar suatu akad dipandang sah menurut hukum, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Obyek telah ada pada waktu akad diadakan

Namun persyaratan ini tidaklah menjadi kesepakatan para ulama, dan mereka membolehkan belum wujudnya obyek saat terjadinya akad. Tetapi dengan syarat tidaklah akan menjadi sengketa di masa mendatang. Meskipun demikian pada umumnya pendapat yang umum adalah bahwa pada saat terjadinya akad, obyek akad telah ada.

- 2) Obyek dapat dijadikan obyek hukum dan dapat menerima hukum akad

Hal ini merupakan kesepakatan para ulama, sebagai misal pakaian dapat dijadikan obyek dagangan.

- 3) Obyek akad harus dapat ditentukan dan dapat diketahui

Obyek akad harus dapat ditentukan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, baik bentuk, sifat maupun kadarnya untuk mencegah timbulnya persengketaan di masa mendatang dan hal ini diserahkan pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

- 4) Obyek harus dapat diserahkan pada saat akad terjadi

Tetapi hal ini tidaklah dimaksud untuk diserahkan seketika itu, cukup diketahui bahwa obyek tersebut benar-benar diketahui berada dalam wewenang pihak yang bersangkutan.

Dari keempat ketentuan obyek tersebut, secara garis besar haruslah dapat menerima hukum akad agar tidak menjadi sengketa antara kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam, yang berkaitan dengan tempat terjadinya akad. Dalam kaitannya dengan tempat terjadinya akad, tidaklah menjadi keharusan untuk melakukan akad di satu tempat yang sama (*ittihadul mahal*). Akad dapat dikatakan sah jika dilakukan melalui tempat yang berbeda, hal ini didukung oleh kemajuan teknologi yang dapat mempertemukan kedua pihak walaupun tidak secara langsung. Yang terpenting adalah terjadinya *ijab* dan *qabul* akad yang terkait, untuk mencapai tujuan

akad yang diharapkan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban dari kedua pihak yang melakukan perjanjian dan memiliki akibat hukum yang kuat (penuh).

### 3. Batalnya Perjanjian dan Prosedur Pembatalan

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakukan, sebab hal ini terkait dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi dalam waktu antara keputusan menyerahkan dan menerima ini disebut *majelis al-aqad*. Para ulama Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa orang yang menyerahkan mempunyai pilihan untuk membatalkan penyerahannya sebelum barang yang diperdagangkan itu diterima. Begitu pula orang yang menerima mempunyai kesempatan untuk menata mentalnya apakah menerima atau menolak penyerahan itu, kiranya adil kalau orang yang menyerahkan itu mempunyai hak untuk membatalkan penyerahannya sebelum penerimaan diputuskan. Pembatalan itu dibolehkan sesuai dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “*barang siapa menerima permintaan seorang muslim untuk membatalkan aqad maka Allah akan mengampuni kesalahannya*” (HR. Abu Dawud dan Ibu Majah).

Dalam *fiqh* pembatalan *aqad* disebut *iqalah*. *Iqalah* boleh dilakukan sebelum barang diterima. Di dalamnya tidak ada *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, atau *suf'ah* (prioritas sekutu atau tetangga untuk membeli

barang) karena itu bukan jual beli.<sup>9</sup> Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

a. Jangka Waktu Perjanjian Berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batal-lah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Adapun dasar hukum yang secara umum membahas tentang hal ini adalah ayat (4) surat At-Taubah:

فَأْتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*Artinya: “.....maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang betakwa.” (QS. At-Taubah: 4)<sup>10</sup>*

b. Salah Satu Pihak Menyimpang atau Penghianatan atas Perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan dari beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain dalam ayat (7) dari surat At-Taubah:

فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقْتِمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhu As-Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008), hal. 65

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 270

*Artinya: “maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”*

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat “selama mereka berlaku jujur kepadamu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”, dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak lain boleh membatalkan perjanjian yang boleh disepakati.<sup>11</sup>

c. Jika Ada Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (Penipuan)

Apabila salah satu melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Anfal ayat 58:

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

*Artinya: “dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah*

---

<sup>11</sup> Chairuman, et.al., *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 4

*perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*”<sup>12</sup> (QS. An-Anfal: 58)

#### **4. Prosedur Pembatalan Pejanjian**

Adapun mengenai prosedur pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan, bahwa kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat akan dihentikan (dibatalkan) berikut pemberitahuan alasan pembatalannya. Setelah berlaku waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksud dari setelah berlaku waktu yang memadai adalah agar pihak yang bersangkutan dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan, ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.<sup>13</sup>

Adapun dasar hukum ketentuan ini adalah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat pada surat Al-Anfal ayat 58 sebagaimana dikemukakan di atas. Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat “kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”, cara yang baik di sini. Apabila akad telah dibatalkan maka masing-masing dari kedua orang berakad mengambil kembali apa yang sebelumnya dimilikinya. Pembeli mengambil uang, penjual mengambil barang yang dijual. Apabila barang yang dijual telah rusak, atau orang yang melakukan

---

<sup>12</sup> Dewan Penyelenggara penterjemah atau Penafsir Al-Quran, 1990, hal. 270

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 7

aqad telah mati, atau harga telah naik atau turun maka *iqalah* (pembatalan akad) tidak sah.

## 5. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

### a. Asas Ibahah (*Mabda' Al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan pada adigum, “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas, “bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari’ah”.

### b. Asas Kebebasan Beraqad (*Mabda' Huriyyah At-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat aqad atau jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausula apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan bathil. Namun demikian, di lingkungan madzhab-madzhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut. Nash-nash Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW, serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak (*aqad*). Asas kebebasan berakad ini merupakan

konkritisasi lebih jauh dari spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibadah dalam mumalat.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' Ar-Radhaiyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari salah satu dalil-dalil hukum berikut, Firman Allah SWT, *“wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu”*. (QS.4:29)<sup>14</sup>

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqih, *“perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”*. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadist dimaksud adalah, Firman Allah, *“...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya”*(Qs.17:34)<sup>15</sup>, Asar dari Ibn Mas'ud, *“janji itu adalah utang”*.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 111

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 420

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' At-Tawazun Fi Al-Mu'awadhah*)

Secara *factual* jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalikan negatif.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

g. Asas Amanah

Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali obyek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk-beluknya. Oleh karena itu, hal ini sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung ke pada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang sesmestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.

h. Asas Keadilan (*Al'Adalah*)

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam Keadilan merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan bahwa, "*berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa*". Keadilan merupakan sendi perjanjian yang dibuat para

pihak. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.<sup>16</sup>

## **B. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar-menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi adalah

مُقَا بَلَّةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

*Artinya: “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.*<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 92

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 173

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana di jelaskan berikut ini bahwa, pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.<sup>18</sup> Dalam bentuk nyata dari muamalah pengertian jual beli, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.<sup>19</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat di bawah ini:

- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.
  - 1) Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.<sup>20</sup>
  - 2) Arti umum yaitu jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-ma'rif, 1997), hal. 47

<sup>19</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 214

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, hal. 175

<sup>21</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hal.

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang obyeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Menurut Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut, jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>22</sup>

- b. Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 170

<sup>23</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 97

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

### a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Sebab syariat merupakan bagian dari fitrah dan realitas manusia yang selalu ada dan senantiasa melekat kuat, di dalam syariat islam juga terdapat berbagai kaidah yang mengandung unsur-unsur

dinamis yang memungkinkan syariat tersebut tetap berlaku di setiap zaman.<sup>24</sup>

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah SWT mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hambahamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>25</sup>(Q.S. Al-Baqarah: 275)

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah SWT tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala

---

<sup>24</sup> Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, November 2017, Ahkam Volume 5 No. 2, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/788> Diakses pada tanggal 24 Januari 2019 Pukul 23:40 WIB

<sup>25</sup> Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 48

hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah SWT kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang."<sup>26</sup> (QS. An-Nisa: 29)*

Ayat ini memberikan kesan bahwa di kehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah SWT memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara bathil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah SWT, yakni dilarang oleh-Nya di antara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta

---

<sup>26</sup> Syekh.H.Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana,2006), cet. 1, hal 258

sebagai pemukanya adalah riba. Terdapat ayat lain dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*<sup>27</sup> (QS. Al-Jumuah: 10)

Maksud dari potongan ayat ini, Inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari menurut Islami, yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas,<sup>28</sup> dan usaha dengan proses ruh yang dengan berserah diri dalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Hal ini sangat penting bagi kehidupan, hati, di mana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada Allah SWT di sela-sela aktivitas.

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 553

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 275

beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan, dan Allah SWT menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

b. Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ الْمَيْحَا قَلَّةٍ وَالْمَيْحَا قَلَّةِ وَمَيْخَا ضِرَّةَ وَالْمَيْخَا ضِرَّةَ وَلَمْلَمًا مَسَّةَ

وَالْمُنَا بَدَّةَ وَالْمُرَابِنُضَةَ

*Artinya: "dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. Besabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharumkan jual-beli arak, bangkai, babi, dan berhala."*<sup>29</sup> (H.R.Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual-belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah SWT melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah SWT melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang

---

<sup>29</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasanya*, hal. 563

diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (*khamr*), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

c. Dasar Hukum Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Artinya: "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*<sup>30</sup>

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat *urgent*, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 572

umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah prinsip kerelaan, prinsip bermanfaat, prinsip tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang.<sup>31</sup>

### **3. Rukun Syarat Jual Beli**

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

#### **a. Rukun jual beli**

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

---

<sup>31</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 144

- 1) Adanya penjual dan pembeli;
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan;
- 3) Sighat (kalimat ijab qabul).<sup>32</sup>

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

#### 4. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a. *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang

---

<sup>32</sup> Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 76

dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.<sup>33</sup> Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>34</sup>

Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis di atas bahwa, “orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya)”. Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 115

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, hal. 188

b. Tidak Pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آئِةٍ آخِرَةٍ لَيْسَ لَكُمْ مِنْهَا حِوَالَةٌ ۚ وَأَنْتُمْ عَنْهَا مُرْمِضُونَ ۚ

الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ۚ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۚ

Artinya: “jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”.<sup>35</sup> (QS. Al-Isra': 27)

Maksud pada ayat di atas, Allah SWT telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada

<sup>35</sup> Dapatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 282

ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

d. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>36</sup> (QS. An-Nisa: 29)*

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 77

e. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.

f. *Sighat* atau *lafadz ijab qabul*

*Ijab* adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.<sup>37</sup> *Qabul* adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.

*Ijab qabul* adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab “*Al-aqdu*” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “*Al-ittifaq*” secara bahasa atau etimologi fiqih akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.<sup>38</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas empat macam. *Pertama*, pernyataan untuk mengikat diri

---

<sup>37</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), hal. 401

<sup>38</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 69

(pernyataan aqad), *kedua*, pihak-pihak yang beraqad, *ketiga*, obyek aqad, *empat*, tujuan aqad,<sup>39</sup> dan adapun syarat sah *sighat* adalah:

- 1) Ada *shighat* yang diucapkan diantara *al-Aqidaini*;
- 2) *Sighat* ditunjukkan kepada seluruh badan yang diajak berakad;
- 3) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*;
- 4) Harus menyebutkan harga dan barangnya;
- 5) Setiap *al-Aqidain* ketika mengucapkan *sighat* harus dengan maksud/niat;
- 6) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus dengan sempurna;
- 7) Tidak terpisah ketika pengucapan *ijab* dan *qabul*;
- 8) Antara *ijab* dan *qabul* tidak kemasukan *lafadz* lain;
- 9) Tidak merubah *lafadz*;
- 10) *Al-Aqidain* harus saling mendengarkan *sighat* yang diucapkan;
- 11) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna;
- 12) *Sighat* tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan *sighat*;
- 13) Akad tidak dikaitkan dengan waktu.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 96

Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum;
- b. Obyek akad diakui oleh syara’;
- c. Akad itu tidak dilarang syara’;
- d. Akad itu bermanfaat;
- e. Pernyataan *ijab* tetap utuh dan *shahih* sampai terjadinya *qabul*;
- f. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi;
- g. Tujuan akad jelas diakui syara’ dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli;
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’.<sup>40</sup>

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal;
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*;
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.<sup>41</sup>

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh di antara waktu yang telah disepakati sehingga pihak

---

<sup>40</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hal. 98

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 74

pembeli sempat berfikir.<sup>42</sup> Namun Ulama Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.

Pada zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *bai' al-muathah*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Adapun syarat-syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri)

Barang atau benda yang akan diperjualbelikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Memperjualbelikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh

---

<sup>42</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hal. 144

penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.<sup>43</sup>

b. Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)

Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.<sup>44</sup> Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat akad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.<sup>45</sup>

c. Barang yang dapat diserahkan

Barang atau benda diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Mmuamalah...*, hal. 119

<sup>44</sup> Husain Syahatah, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hal. 167

<sup>45</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Dipenogoro, 1984), hal. 86

<sup>46</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 145

d. Suci Bendanya

Di antara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging babi, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: “sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>47</sup> (QS. Al-Baqarah: 173)

Maksud ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tentang bangkai, darah dan daging babi, sangat dilarang untuk diperjualbelikan (haram) barang yang tidak suci sebagai mana yang telah dicantumkan di atas. Maksudnya Allah SWT melarang hambanya melakukan jual beli, sesuatu barang yang haram, atau melakukan sebuah penipuan. Jelas hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

---

<sup>47</sup> Dapatemmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahannya...*, hal. 26

e. Barang yang bermanfaat menurut syara’

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras sayur-mayur dan lain-lain) dinikmati keindahannya seperti (bunga, hiasan, rumah), dinikmati suaranya (Radio, TV, dll) serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seorang membeli bahan bakar minyak untuk kendaraan supaya lebih cepat dalam menempuh perjalanannya, yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (Syari’at Islam). Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.<sup>48</sup>

Demikianlah rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh para ulama, hanya rukun dan syarat yang menyebabkan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara’ jika segala ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi maka jual beli yang dilakukan sah menurut hukum islam.

---

<sup>48</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi...*, hal. 144

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi ke dalam 2 (dua) bagian besar yaitu:

### a. Jual Beli *Shahih*

Jual beli *sahih* yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah menyakiti si penjual, menyempitkan gerakan pasar, dan merusak ketentuan umum.

### b. Jual beli yang batal atau fasid

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan

syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah:<sup>49</sup>

1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya

Memperjualbelikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjualbelikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli

Seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini, Ibnu Mas'ud ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar”*. (HR Bukhori).

Maksud dari hadist di atas adalah menjual barang yang tidak jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadist

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

### 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi di balik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-Mazabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعِ انصُبْرَةَ مِنْ انْتَمِرَ لَا يُعْهَمُ كَيْفُهَا بِأَنْ تَكُنَّ امْتَسَمَى مِنْ انْتَمِرَ

Artinya: “dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya”. (HR BUKhari-Muslim)<sup>50</sup>

Maksud Hadist di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah

<sup>50</sup> Muhammad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori. *Op. Cit.* Hal. 1708

di takar dengan barang yang belum di takar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.

#### 4) Jual beli takaran dalam Islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S Al-Mutaffifin ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ  
أَوْ وَّزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

*Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>51</sup> (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)*

Maksud ayat di atas adalah Allah SWT melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 587

apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

## 6. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang *bathil* adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

### a. Jual beli barang yang tidak ada (*bai' al ma'mun*)

Menurut Ibn Tamiyah dan Ibn Qoyyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlansung. Karena sesungguhnya larang menjual barang *ma'dum* tidak terdapat di Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan.<sup>52</sup>

### b. Jual beli dengan cara melempar

Seperti seseorang mengatakan “aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu”. Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

---

<sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 95

c. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan-terimakan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan-terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

## 7. Unsur- Unsur *Gharar* dalam Jual Beli

a. Pengertian *Gharar*

*Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>53</sup> Para ulama *fiqh* mengemukakan beberapa definisi *gharar*:

- 1) Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengann tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air.
- 2) Ibnu Qayyim Al- Jauziyah mengatakan bahwa *gharar* adalah obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.<sup>54</sup>

b. Bentuk-Bentuk Jual Beli *Gharar*

Menurut ulama fikih jual beli *gharar* yang dilarang adalah:

---

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, Op.cit.* hal. 147

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 147

- 1) Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain;
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat bahwa, ketidakpastian tersebut adalah bentuk *gharar* yang terbesar larangannya;
- 4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual;
- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar;
- 6) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad;
- 7) Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada 2 (dua) obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi;
- 8) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.<sup>55</sup>

## **8. Hukum Jual Beli**

### **a. Mubah**

---

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, Op.cit. hal. 157

Mubah adalah hukum asal dari perjanjian jual beli hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: “padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

Sesuai dengan ayat di atas, hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh (*mubah*), Yang diharamkan dalam muamalah adalah apabila jual belinya tersebut mengandung unsur riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.

#### b. Wajib

Hukum jual beli menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa karena tidak dapat memenuhi kebutuhan atau ketidakaadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan.

Jual beli yang seperti ini biasanya terjadi ketika ada peperangan lama atau terjadi embargo ekonomi (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu negara lain, maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan masyarakat setempat. Karena selain merugikan rakyat juga bisa mengacau ekonomi rakyat jadi barang-

barang yang disimpan oleh para pedagang tersebut dikeluarkan sesuai dengan harga pasar yang ada, atau seperti kasus seseorang mempunyai utang, dan dia hanya mempunyai barang untuk melunasi utangnya, maka bagi dia hukumnya wajib menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya.

c. Sunah (*mandub*)

Jual jika dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik untuk sesama saudaranya, temenya, dan kaum kerabat yang lainnya. Jadi hukum sunnah (*mandub*) ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal tersebut, agar tetap terjalinnya tali persaudaraan dan kekerabatan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa.

d. Makruh

Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara' seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman keras (*khamr*). Ketentuan makruh tersebut dikarenakan yang menjadi obyeknya jual beli dikhawatirkan akan merugikan orang lain atau dalam penggunaan barang yang diperjualbelikan dikhawatirkan akan digunakan untuk hal-hal yang bisa membahayakan orang dan terdapat unsur yang dilarang oleh syara'.

e. Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat merubah menjadi haram apabila benda yang menjadi obyeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh syara' seperti *khamr*, bangkai daging babi dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh syara' maka jual belinya tidak sah, baik yang dilarang itu barngnya atau harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menjalankan syarat rukun dan mementingkan kesejahteraan umum.

Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang pada dasarnya telah dilarang oleh agama, seperti jual beli bangkai, *khamr*, dan sebagainya, maka harganya ikut terlarang. Apabila barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual 3 (tiga) kali lipat bahkan lebih, dari pasarannya, maka jual beli menjadi tidak sah.

## 9. Etika Jual Beli

Jual beli-pun dalam Islam juga memiliki etika, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan;
- b. Berinteraksi yang jujur;
- c. Bersikap toleren dalam berinteraksi;

- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar;
- e. Memperbanyak sedekah;
- f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.

### C. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara peneliti ini dengan peneliti sebelumnya, Skripsi yang ditulis oleh Umi Kholifah yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kucing”, skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pemeliharaan kucing di *pet shop* purwokerto. Karena menurut peneliti ini banyak yang tidak sesuai dengan aturan atau etika jual beli dalam Islam. Sehingga peneliti menyimpulkan dalam jual beli kucing tersebut tidak boleh asalkan dipelihara dengan baik dan tidak menelantarkan atau menyiksa kucing tersebut nantinya.<sup>56</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khusni, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual Beli Hamster dan Tikus Putih di Pasar Hewan Bratang Surabaya”, dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli hamster dan tikus putih di pasar hewan Bratang surabaya ditinjau dari cara jual belinya adalah sah menurut hukum Islam karena telah

---

<sup>56</sup> Umi Kholifah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Pemeliharaan di Pet Shop Purwokerto*”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017)

memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli hamster dan tikus putih yang terdapat di pasar hewan Bratang Surabaya di tinjau dari barang barang yang boleh dan yang dilarang untuk di perjualbelikan ada dua pendapat, Menurut ulama fiqh yang diwakili oleh Ibrahim Al-Burjairomi, Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Khatib Al Syarbini, Muhamad Al-Romli adalah termasuk jual beli barang yang dilarang karena hamster dan tikus termasuk hewan yang tidak memiliki manfaat. Menurut ulama fiqh yang diwakili Muhammad As-Syanqity, Sayyid Sabiq, Muhammad Bin Salih Al-USaimin, Sihabbudin Al-qulyubi, dan Ahmad Umayrah jual beli hamster dan tikus putih diperbolehkan karena tujuan dan manfaat yang dikemukakan oleh pembeli sebagai kesenangan dan kegemaran mereka.<sup>57</sup>

Skripsi yang di tulis oleh Runis Aidatur, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam TerhadapPraktek Jual Beli Sapi Dengan Sistem Hutang Piutang”, skripsi ini menjelaskan bagaimana diskripsi tentang praktik jual beli sapi dengan sistem hutang piutang yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan pada tahun 1990-1994, dalam praktik jual beli sapi dalam sistem hutang piutang adakah penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum Islam. Kesimpulannya dari peneliti ini dari segi hukum Islam adanya praktik jual beli secara hutang piutang yang dilakukan masyarakat Solokuro dalam cara jual beli adalah sah tetapi terlarang karena spikulasi. Sementara ini pelaksanaan yang telah

---

<sup>57</sup> Muhamad Khusni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hamster dan Tikus putih di Pasar Hewan Bratang Surabaya*”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

berjalan selama ini hendaknya dirubah yaitu dengan menggunakan pencatatan atau pembekuan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Runis Aidatur, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sapi dengan Sistem Utang Piutang*", *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)